



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 2656/IT2/HK.00.01/2018

TENTANG

BAKU MUTU PROGRAM STUDI PASCASARJANA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : bahwa sehubungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Pascasarjana di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember serta untuk menjadi universitas berkelas dunia (*World Class University*), perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Baku Mutu Program Studi Pascasarjana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);  
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode 2015-2019;

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG BAKU MUTU PROGRAM STUDI PASCASARJANA.

KESATU : Menetapkan Baku Mutu Program Studi Pascasarjana, sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 13 Agustus 2018  
Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc ES., Ph.D.   
NIP. 196006181988031002 

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor
2. Direktur Akademik
3. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kearsipan
4. Yang bersangkutan di lingkungan ITS



**ITS**  
Institut  
Teknologi  
Sepuluh Nopember

**DIREKTORAT  
AKADEMIK**

**BUKU PANDUAN  
BAKU MUTU  
PROGRAM STUDI PASCASARJANA**

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
SURABAYA 2018

## DAFTAR ISI

Hal

|  |           |
|--|-----------|
| DAFTAR ISI .....   | i         |
| KATA PENGANTAR WAKIL REKTOR 1 – ITS.....   | iv        |
| DAFTAR ANGGOTA TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN BAKU MUTU .....   | v         |
| <br>   |           |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1. Acuan baku mutu.....  | 2         |
| 1.2. Visi, Misi dan Tujuan ITS.....  | 2         |
| 1.3. Capaian Pembelajaran Lulusan.....   | 4         |
| 1.3.1. Rumusan Sikap.....  | 4         |
| 1.3.2. Rumusan Ketampilan Umum.....  | 5         |
| <br>   |           |
| <b>BAB II : SISTEM JAMINAN MUTU PENDIDIKAN PASCA-SARJANA ITS .....</b>                             | <b>10</b> |
| 2.1. Baku Mutu Mahasiswa Baru.....   | 10        |
| 2.1.1. Program Magister.....   | 10        |
| 2.1.2. Program Doktor .....  | 11        |
| 2.2. Baku Mutu Kurikulum .....   | 12        |
| 2.3. Baku Mutu Pembelajaran dan Penilaian.....   | 14        |
| 2.4. Baku Mutu Kelulusan.....  | 15        |
| 2.4.1. Baku Mutu Lulusan Program Magister .....  | 15        |
| 2.4.2. Baku Mutu Kelulusan Program Doktor.....   | 16        |
| 2.5. Baku Mutu Kelulusan Program Magister dan Doktor Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Mitra ..... | 17        |
| 2.6. Baku Mutu Ujian Kualifikasi, Ujian Tertutup, dan Ujian Terbuka Program Doktor.....            | 17        |
| 2.6.1. Persiapan Ujian Kualifikasi.....  | 17        |
| 2.6.2. Ujian Kualifikasi Doktor.....   | 18        |
| 2.6.3. Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka Doktor.....  | 18        |

|  |    |
|--|----|
| 2.7. Baku Mutu Tesis dan Disertasi.....  | 19 |
| 2.7.1. Usulan Tesis.....   | 19 |
| 2.7.2. Usulan Disertasi.....   | 20 |
| 2.7.3. Disertasi.....  | 20 |
| 2.8. Baku Mutu Pembimbing Tesis dan Disertasi.....                                 | 21 |
| 2.8.1. Persyaratan Umum.....   | 21 |
| 2.8.2. Persyaratan menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Magister.....              | 22 |
| 2.8.3. Persyaratan menjadi Anggota Tim Pembimbing Program Magister.....            | 22 |
| 2.8.4. Persyaratan menjadi Penguji Ujian Tesis.....                                | 23 |
| 2.8.5. Persyaratan menjadi Ketua Pembimbing Program Doktor.....                    | 24 |
| 2.8.6. Persyaratan menjadi Anggota Pembimbing Program Doktor.....                  | 24 |
| 2.8.7. Persyaratan menjadi Penguji Ujian Kualifikasi.....                          | 25 |
| 2.9. Baku Mutu Pelaksanaan Program Pascasarjana dengan Perguruan Tinggi Mitra..... | 26 |
| 2.10. Baku Mutu Dosen Pengajar Program Studi Pascasarjana.....                     | 26 |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB III : PROSEDUR PELAKSANAAN BAKU MUTU PROGRAM PASCASARJANA .....</b>          | <b>27</b> |
| 3.1. Prosedur pelaksanaan baku mutu mahasiswa baru program magister dan doktor..... | 27        |
| 3.2. Prosedur Pelaksanaan Baku Mutu Kurikulum.....                                  | 28        |
| 3.3. Prosedur Pelaksanaan Baku Mutu Pembelajaran dan Penilaian.....                 | 29        |
| 3.4. Prosedur Pelaksanaan baku Mutu Lulusan.....                                    | 30        |
| 3.5. Prosedur Pelaksanaan Baku Mutu Ujian Kualifikasi Program Doktor.....           | 31        |
| 3.6. Prosedur Pelaksanaan Baku Mutu Tesis.....                                      | 31        |
| 3.7. Prosedur Pelaksanaan Baku Mutu Disertasi.....                                  | 32        |
| 3.8. Prosedur Pelaksanaan Baku Mutu Pembimbing Tesis.....                           | 33        |
| 3.9. Prosedur Pelaksanaan Baku Mutu Pembimbing Disertasi.....                       | 34        |
| 3.10. Menetapkan Tim Penilai Ujian Kualifikasi dan Disertasi (TPUKD).....           | 35        |

|   |    |
|---|----|
| 3.11. Prosedur Pelaksanaan Baku Mutu Dosen Pengajar Program Pascasarjana.....           | 35 |
| <b>BAB IV : PROSEDUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAKU MUTU PROGRAM PASCASARJANA..... 36</b> |    |
| 4.1. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Mahasiswa Baru .....                    | 36 |
| 4.2. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Pembelajaran dan Penilaian.....         | 36 |
| 4.3. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Lulusan.....                            | 37 |
| 4.4. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Ujian Kualifikasi Doktor.....           | 37 |
| 4.5. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Tesis/ Disertasi                        | 38 |

## KATA PENGANTAR

Buku Panduan Baku Mutu Program Studi Pascasarjana ini disusun dalam rangka memberikan acuan kepada seluruh unsur yang terlibat dalam semua proses pendidikan yang ada pada Program Studi Pascasarjana ITS, agar mutu lulusan Program Studi Pascasarjana ITS sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan terselesaikannya buku panduan baku mutu ini, kami mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) Seluruh anggota Tim Penyusun Buku Panduan Baku Mutu Program Studi Pascasarjana ITS
- 2) Semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian pembuatan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya demi kemajuan Program Studi Pascasarjana ITS.

Surabaya, Agustus 2018  
Wakil Rektor 1 ITS,

Prof. Dr. Ir. Heru Setyawan, M.Eng  
NIP. 19670203 199102 1 001

**DAFTAR ANGGOTA TIM PENYUSUN  
BUKU PANDUAN BAKU MUTU  
PROGRAM STUDI PASCASARJANA ITS**

1. Prof. Dr. Ir. Heru Setyawan, M.Eng
2. Prof. Dr. Ir. Achmad Zubaydi, M.Eng
2. Dr. Siti Machmudah, ST, M.Eng
3. Dr. techn. Pujo Aji, ST, MT
4. Dra. Nuri Wahyuningsih, M.Kes.
5. Ahmad Muklason, S.Kom, M.Sc, Ph.D
6. Prof. Dr. Agus Rubiyanto, M.Eng.Sc
7. Dr. Bambang Lelono Widjiantoro, ST, MT
8. Dr. I D A A Warmadewanthy, ST, MT
9. Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid, Ph.D
10. Dr. Agus Zainal Arifin, S.Kom, M.Kom
11. Prof. Dr. Basuki Widodo, M.Sc
12. Dr. Tri Arief Sardjono, ST, MT
13. Ir. Purwanita Setijanti, M.Sc, Ph.D
14. Prof. Dr. Ir. Udisubakti Ciptomulyono, M.Eng.Sc
15. Prof. Ir. Muhammad Sigit Darmawan, M.Eng.Sc. Ph.D

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Program pendidikan pascasarjana yang terdiri dari program magister, program magister terapan, program doktor dan program doktor terapan merupakan salah satu bagian dari program pendidikan di ITS. Program pendidikan pascasarjana merupakan ujung tombak cita-cita ITS menjadi universitas berkelas dunia. Salah satu indikator penting sebuah universitas bisa dikatakan berkelas dunia adalah dengan banyaknya kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang diwujudkan salah satunya dalam publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi. Hal ini akan dapat lebih mudah diwujudkan apabila program pendidikan pascasarjananya kuat. Hal ini tampak dari ciri pendidikan pascasarjana yang tonggak utama pendidikannya adalah melakukan penelitian untuk mencari dan menghasilkan ilmu pengetahuan baru yang wajib dipublikasikan. Untuk menjamin pendidikan pascasarjana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, diperlukan suatu panduan baku mutu pendidikan pascasarjana.

Panduan baku mutu pendidikan pascasarjana ini merupakan perbaikan dari panduan baku mutu sebelumnya setelah terjadinya perubahan status ITS dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Dengan perubahan status ini, terjadi beberapa perubahan dalam berbagai bidang termasuk bidang akademik, tata kelola keuangan, dan sistem organisasi dan tata kelola. Oleh sebab itu dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian panduan baku mutu ini agar mampu mengantisipasi perubahan tersebut sehingga tidak menimbulkan kebingungan para pemangku kepentingan yang berdampak pada tidak efektifnya pelaksanaan pendidikan program pascasarjana.

Panduan baku mutu Pendidikan Program Pascasarjana ini memuat baku mutu beberapa aspek pendidikan yang bersifat dominan, yang meliputi: kualitas mahasiswa baru, proses dan mutu pembelajaran, proses penilaian, mutu lulusan, mutu ujian kualifikasi program doktor, mutu tesis dan disertasi, mutu pembimbing tesis dan disertasi, dan mutu dosen pengajar. Buku panduan ini merupakan rujukan yang harus diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program pendidikan pascasarjana.

### **1.1. Acuan baku mutu**

Panduan baku mutu program pascasarjana ini dibuat dengan mempertimbangkan dan memerhatikan berbagai peraturan perundangan yang berlaku yang meliputi:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Rencana Induk Pengembangan (Renip) ITS 2015-2045.
- Rencana Strategis (Renstra) ITS 2015-2020.
- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS.

### **1.2. Visi, Misi dan Tujuan ITS**

Visi, misi dan tujuan ITS sebagaimana telah ditetapkan dalam Statuta ITS adalah:

**VISI:**

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang menunjang industri dan kelautan yang berwawasan lingkungan.

**MISI:**

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan manajemen yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Penjabaran misi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan manajemen, adalah:

**MISI BIDANG PENDIDIKAN:**

- a. menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan kurikulum, Dosen, dan metode pembelajaran berkualitas internasional;
- b. menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki moral dan budi pekerti yang luhur; dan
- c. membekali lulusan dengan pengetahuan kewirausahaan berbasis teknologi.

**MISI BIDANG PENELITIAN**

Berperan secara aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang kelautan, lingkungan dan permukiman, energi, serta teknologi informasi dan komunikasi yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan penelitian yang berkualitas internasional.

**MISI BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT**

Memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk ikut serta dalam menyelesaikan problem yang dihadapi oleh masyarakat, industri, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dengan mengedepankan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.

### **MISI BIDANG MANAJEMEN**

- a. pengelolaan ITS dilakukan dengan memperhatikan prinsip tata pamong yang baik yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. menciptakan suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan perguruan tinggi lain, industri, masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### **1.3. Capaian Pembelajaran Lulusan**

Setiap lulusan program pendidikan pascasarjana ITS harus memiliki kompetensi yang meliputi 4 aspek, yaitu: sikap, ketrampilan umum, pengetahuan dan ketrampilan khusus. Dua aspek yang terakhir, yakni: pengetahuan dan ketrampilan khusus, wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi yang dinyatakan dalam kurikulum. Aspek sikap harus dimiliki oleh setiap lulusan pascasarjana ITS, sedangkan aspek ketrampilan umum sesuai dengan tingkat program dan jenis pendidikan.

#### **1.3.1. Rumusan Sikap**

Setiap lulusan program pendidikan pascasarjana harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;

- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- k. berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna; dan
- l. bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki.

#### **1.3.2. Rumusan Ketrampilan Umum**

##### **PROGRAM MAGISTER TERAPAN**

Lulusan Program Magister Terapan wajib memiliki ketrampilan umum sebagai berikut:

- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau

- bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan;
- b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
  - c. mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
  - d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multi disiplin;
  - e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian eksperimental terhadap informasi dan data;
  - f. mampu mengelola, mengembangkan dan meningkatkan mutu kerja sama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan kualitas hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan;
  - g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
  - h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data prototipe, karya desain atau produk seni dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
  - i. mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional;
  - j. mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam mengembangkan pengetahuan; dan
  - k. mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya.

## **PROGRAM MAGISTER**

Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;

- h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
- i. mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional;
- j. mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam mengembangkan pengetahuan; dan
- k. mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya.

#### **PROGRAM DOKTOR**

Lulusan Program Doktor wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
- c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;

- d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
- e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
- f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumber daya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengaman-kan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga;
- i. mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional;
- j. mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam mengembangkan pengetahuan; dan
- k. mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya.

## **BAB II**

### **BAKU MUTU PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA**

Baku mutu pendidikan program pascasarjana ditetapkan untuk menjamin pelaksanaan program pascasarjana yang meliputi masukan, proses dan luaran dapat berlangsung dengan baik untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

#### **2.1. Baku Mutu Mahasiswa Baru**

##### **2.1.1. Program Magister**

Mahasiswa baru Program Magister harus memenuhi syarat akademik dan administratif sebagai berikut:

###### **Syarat Akademik**

1. Lulus sarjana dari program studi yang terakreditasi minimal B dengan IPK  $\geq 3,00$  (skala 4).
2. Lulus ujian masuk Program Magister yang meliputi: tes potensi kemampuan akademik (TPKA) (minimal 450), TEFL atau yang setara (minimal 450), tes materi bidang (minimal 66), dan wawancara (minimal 66).
3. Bagi calon mahasiswa baru dari program sarjana yang tidak sebidang atau beda jenis program pendidikannya harus mengikuti peraturan rekognisi pembelajaran lampau (RPL).

###### **Syarat Administratif**

1. Menyerahkan 2 (dua) buah surat rekomendasi dari orang yang mengetahui latar belakang kemampuan dan ketrumilan dalam aspek umum dan kemampuan akademis. Surat rekomendasi bisa berasal

dari: mantan dosen, mantan dosen pembimbing, pimpinan Departemen/ Fakultas universitas asal, atau pimpinan instansi asal.

2. Menyerahkan rencana penelitian yang akan dilakukan di Program Magister.
3. Menyerahkan surat kesanggupan untuk mematuhi ketentuan/peraturan akademik dan keuangan yang berlaku.

#### **2.1.2. *Program Doktor***

Mahasiswa Program Doktor harus memenuhi syarat akademik dan administratif sebagai berikut:

##### **Syarat Akademik:**

1. Lulus program magister dari program studi yang terakreditasi minimal B dengan IPK  $\geq 3,00$  (skala 4); atau lulus program sarjana dari program studi yang sama dengan akreditasi A dengan IPK  $\geq 3,25$  (skala 4).
2. Lulus ujian masuk Program Doktor yang meliputi: tes potensi kemampuan akademik (TPKA) (minimal 450), TEFL atau yang setara (minimal 477), tes materi bidang (minimal 66), dan wawancara (minimal 66).
3. Bagi calon mahasiswa baru dari program magister yang tidak sebidang atau beda jenis program pendidikannya harus mengikuti peraturan rekognisi pembelajaran lampau (RPL).

##### **Persyaratan Administratif**

1. Menyerahkan formulir persetujuan calon pembimbing dan diketahui Kepala program studi pascasarjana.
2. Menyerahkan 2 (dua) buah surat rekomendasi dari orang yang mengetahui latar belakang kemampuan dan ketrampilan dalam aspek umum dan kemampuan akademik. Surat rekomendasi bisa berasal dari: mantan dosen, mantan dosen pembimbing, pimpinan Departemen/Fakultas universitas asal, atau pimpinan instansi asal.

3. Menyerahkan daftar publikasi hasil penelitian yang telah dikerjakan sesuai dengan bidang yang ditekuni (termasuk skripsi/ tugas akhir S1 dan tesis S2).
4. Menyerahkan rancangan usulan disertasi sesuai dengan format yang telah ditentukan.
5. Menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk memenuhi ketentuan/ peraturan akademik dan keuangan yang berlaku di ITS.

## **2.2. Baku Mutu Kurikulum**

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum program studi pascasarjana ITS dirancang untuk menjamin agar lulusan memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum program studi pascasarjana harus dilengkapi dengan dokumen yang berisi:

1. Beban studi:
  - a. Program magister terapan: 36 sks setelah menyelesaikan program sarjana terapan atau program sarjana;
  - b. Program doktor terapan: 42 sks setelah menyelesaikan program magister terapan, magister, atau spesialis;
  - c. Program magister: 36 sks setelah menyelesaikan program program sarjana atau sarjana terapan;
  - d. Program doktor: 42 sks setelah menyelesaikan program magister, magister terapan, atau spesialis;
2. Tujuan pendidikan program studi pascasarjana yang berisi pernyataan profil lulusan yang dapat dinyatakan secara umum atau spesifik.
3. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi, yang terdiri dari:
  - a. Sikap
  - b. Ketrampilan Umum
  - c. Pengetahuan dan

- d. Ketrampilan Khusus
4. Keterkaitan CPL dengan bahan kajian dan mata kuliah yang berisi tabel/matriks yang menunjukkan keterkaitan CPL dengan bahan kajian dan mata kuliah.
  5. Struktur mata kuliah setiap semester, yang berisi pokok mata kuliah yang mampu menunjukkan prasyarat mata kuliah dan posisi mata kuliah di setiap semesternya.
  6. Sumber daya manusia, yang berisi daftar mata kuliah beserta nama pengampunya dilengkapi dengan penjelasan bidang keilmuan, jenjang pendidikan dan jenjang keahlian.
  7. Sarana dan Prasarana, yang dapat berupa: perangkat lunak, laboratorium, studio, serta ruang kelas dan perlengkapannya.
  8. Penilaian pembelajaran, yang berisi panduan pedoman untuk dosen dalam mengukur ketercapaian capaian mata kuliah.
  9. Silabus dan rencana pembelajaran semester (RPS). Perencanaan proses pembelajaran ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS paling sedikit harus memuat:
    - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
    - b. CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
    - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL;
    - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
    - e. Metode pembelajaran;
    - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahapan pembelajaran;
    - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
    - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan

- i. Daftar referensi yang digunakan.

### **2.3. Baku Mutu Pembelajaran dan Penilaian**

Untuk menjamin agar lulusan program studi pascasarjana dapat memenuhi CPL program studi pascasarjana, proses belajar-mengajar harus terselenggara dengan baik. Pembelajaran menyangkut proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan tertentu. Persyaratan mutu proses pembelajaran dan penilaian berikut ini harus diterapkan dalam proses pendidikan program pascasarjana ITS.

1. Proses pembelajaran harus berpusat pada mahasiswa.
2. Proses pembelajaran harus mampu menumbuhkan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya pada saat dan setelah masa studi.
3. Mahasiswa harus memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang tujuan setiap proses pembelajaran, cara penilaian, dan tingkat keberhasilan yang dicapai.
4. Mahasiswa harus memperoleh umpan balik yang jelas dan akurat tentang kemampuannya serta mendapat arahan yang jelas dalam rangka mendukung usaha untuk memperbaiki dan mengembangkan diri.
5. Metode pembelajaran yang diterapkan harus efisien dan efektif dalam mengembangkan interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
6. Penilaian yang diterapkan harus jelas, obyektif dan transparan.
7. Rencana pembelajaran disusun dan dilaksanakan dengan baik serta dikendalikan dengan sistem monitoring dan evaluasi yang memadai.
8. Mahasiswa harus mendapat informasi yang jelas tentang fasilitas pembelajaran, kesempatan beasiswa, kegiatan penelitian dan kegiatan akademik lainnya.



# **BUKU PANDUAN**

## **BAKU MUTU**

## **PROGRAM STUDI PASCASARJANA**

## DAFTAR ISI

Hal

|  |           |
|--|-----------|
| DAFTAR ISI .....   | i         |
| KATA PENGANTAR WAKIL REKTOR 1 – ITS.....   | iv        |
| DAFTAR ANGGOTA TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN BAKU MUTU .....   | v         |
| <br>   |           |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1. Acuan baku mutu.....  | 2         |
| 1.2. Visi, Misi dan Tujuan ITS.....  | 2         |
| 1.3. Capaian Pembelajaran Lulusan.....   | 4         |
| 1.3.1. Rumusan Sikap.....  | 4         |
| 1.3.2. Rumusan Ketrampilan Umum.....   | 5         |
| <br>   |           |
| <b>BAB II : SISTEM JAMINAN MUTU PENDIDIKAN PASCA-SARJANA ITS .....</b>                             | <b>10</b> |
| 2.1. Baku Mutu Mahasiswa Baru .....  | 10        |
| 2.1.1. Program Magister.....   | 10        |
| 2.1.2. Program Doktor .....  | 11        |
| 2.2. Baku Mutu Kurikulum.....  | 12        |
| 2.3. Baku Mutu Pembelajaran dan Penilaian.....   | 14        |
| 2.4. Baku Mutu Kelulusan.....  | 15        |
| 2.4.1. Baku Mutu Lulusan Program Magister .....  | 15        |
| 2.4.2. Baku Mutu Kelulusan Program Doktor.....   | 16        |
| 2.5. Baku Mutu Kelulusan Program Magister dan Doktor Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Mitra ..... | 17        |
| 2.6. Baku Mutu Ujian Kualifikasi, Ujian Tertutup, dan Ujian Terbuka Program Doktor.....            | 17        |
| 2.6.1. Persiapan Ujian Kualifikasi.....  | 18        |
| 2.6.2. Ujian Kualifikasi Doktor.....   | 18        |
| 2.6.3. Persyaratan Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka Doktor.....                                    | 19        |

|   |        |
|---|--------|
| 2.6.4. Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka Doktor.....                                 | 19     |
| 2.7. Baku Mutu Tesis dan Disertasi.....   | 20     |
| 2.7.1. Usulan Tesis.....  | 20     |
| 2.7.2. Tesis .....  | 21     |
| 2.7.3. Usulan Disertasi.....  | 21     |
| 2.7.4. Disertasi.....   | 22     |
| 2.8. Baku Mutu Pembimbing Tesis dan Disertasi .....                                 | 23     |
| 2.8.1. Persyaratan Umum.....  | 23     |
| 2.8.2. Persyaratan menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Magister.....               | 23     |
| 2.8.3. Persyaratan menjadi Anggota Tim Pembimbing Program Magister.....             | 23     |
| 2.8.4. Persyaratan menjadi Penguji Ujian Tesis.....                                 | 25     |
| 2.8.5. Persyaratan menjadi Ketua Pembimbing Program Doktor.....                     | 25     |
| 2.8.6. Persyaratan menjadi Anggota Pembimbing Program Doktor.....                   | 26     |
| 2.8.7. Persyaratan menjadi Penguji Ujian Kualifikasi.....                           | 27     |
| 2.9. Baku Mutu Pelaksanaan Program Pascasarjana dengan Perguruan Tinggi Mitra.....  | 27     |
| 2.10. Baku Mutu Dosen Pengajar Program Studi Pascasarjana.....                      | 28     |
| <br><b>BAB III : PROSEDUR PELAKSANAAN BAKU MUTU PROGRAM PASCASARJANA .....</b>      | <br>29 |
| 3.1. Prosedur pelaksanaan baku mutu mahasiswa baru program magister dan doktor..... | 29     |
| 3.2. Prosedur Pelaksanaan Baku Mutu Kurikulum.....                                  | 30     |
| 3.3. Prosedur Pelaksanaan Baku Mutu Pembelajaran dan Penilaian.....                 | 31     |
| 3.4. Prosedur Pelaksanaan baku Mutu Lulusan.....                                    | 32     |
| 3.5. Prosedur Pelaksanaan Baku Mutu Ujian Kualifikasi Program Doktor.....           | 33     |
| 3.6. Prosedur Pelaksanaan Baku Mutu Tesis.....                                      | 34     |
| 3.7. Prosedur Pelaksanaan Baku Mutu Disertasi.....                                  | 35     |
| 3.8. Prosedur Pelaksanaan Baku Mutu Pembimbing Tesis.....                           | 36     |
| 3.9. Prosedur Pelaksanaan Baku Mutu Pembimbing Disertasi.....                       | 36     |

|   |    |
|---|----|
| 3.10. Menetapkan Tim Penilai Ujian Kualifikasi dan Disertasi (TPUKD).....     | 37 |
| 3.11. Prosedur Pelaksanaan Baku Mutu Dosen Pengajar Program Pascasarjana..... | 38 |

**BAB IV : PROSEDUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAKU MUTU PROGRAM PASCASARJANA..... 39**

|   |    |
|---|----|
| 4.1. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Mahasiswa Baru .....            | 39 |
| 4.2. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Pembelajaran dan Penilaian..... | 39 |
| 4.3. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Lulusan.....                    | 40 |
| 4.4. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Ujian Kualifikasi Doktor.....   | 40 |
| 4.5. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Tesis/ Disertasi                | 41 |

## **KATA PENGANTAR**

Buku Panduan Baku Mutu Program Studi Pascasarjana ini disusun dalam rangka memberikan acuan kepada seluruh unsur yang terlibat dalam semua proses pendidikan yang ada pada Program Studi Pascasarjana ITS, agar mutu lulusan Program Studi Pascasarjana ITS sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan terselesaikannya buku panduan baku mutu ini, kami mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) Seluruh anggota Tim Penyusun Buku Panduan Baku Mutu Program Studi Pascasarjana ITS
- 2) Semua pihak yang telah mernberikan kontribusi dalam penyelesaian pembuatan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya demi kemajuan Program Studi Pascasarjana ITS.

Surabaya, Agustus 2018  
Wakil Rektor 1 ITS,

Prof. Dr. Ir. Heru Setyawan, M.Eng  
NIP. 19670203 199102 1 001

**DAFTAR ANGGOTA TIM PENYUSUN  
BUKU PANDUAN BAKU MUTU  
PROGRAM STUDI PASCASARJANA ITS**

1. Prof. Dr. Ir. Heru Setyawan, M.Eng
2. Prof. Dr. Ir. Achmad Zubaydi, M.Eng
2. Dr. Siti Machmudah, ST, M.Eng
3. Dr. techn. Pujo Aji, ST, MT
4. Dra. Nuri Wahyuningsih, M.Kes.
5. Ahmad Muklason, S.Kom, M.Sc, Ph.D
6. Prof. Dr. Agus Rubiyanto, M.Eng.Sc
7. Dr. Bambang Lelono Widjiantoro, ST, MT
8. Dr. I D A A Warmadewanthy, ST, MT
9. Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid, Ph.D
10. Dr. Agus Zainal Arifin, S.Kom, M.Kom
11. Prof. Dr. Basuki Widodo, M.Sc
12. Dr. Tri Arief Sardjono, ST, MT
13. Ir. Purwanita Setijanti, M.Sc, Ph.D
14. Prof. Dr. Ir. Udisubakti Ciptomulyono, M.Eng.Sc
15. Prof. Ir. Muhammad Sigit Darmawan, M.Eng.Sc. Ph.D

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Program pendidikan pascasarjana yang terdiri dari program magister, program magister terapan, program doktor dan program doktor terapan merupakan salah satu bagian dari program pendidikan di ITS. Program pendidikan pascasarjana merupakan ujung tombak cita-cita ITS menjadi universitas berkelas dunia. Salah satu indikator penting sebuah universitas bisa dikatakan berkelas dunia adalah dengan banyaknya kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang diwujudkan salah satunya dalam publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi. Hal ini akan dapat lebih mudah diwujudkan apabila program pendidikan pascasarjananya kuat. Hal ini tampak dari ciri pendidikan pascasarjana yang tonggak utama pendidikannya adalah melakukan penelitian untuk mencari dan menghasilkan ilmu pengetahuan baru yang wajib dipublikasikan. Untuk menjamin pendidikan pascasarjana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, diperlukan suatu panduan baku mutu pendidikan pascasarjana.

Panduan baku mutu pendidikan pascasarjana ini merupakan perbaikan dari panduan baku mutu sebelumnya setelah terjadinya perubahan status ITS dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Dengan perubahan status ini, terjadi beberapa perubahan dalam berbagai bidang termasuk bidang akademik, tata kelola keuangan, dan sistem organisasi dan tata kelola. Oleh sebab itu dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian panduan baku mutu ini agar mampu mengantisipasi perubahan tersebut sehingga tidak menimbulkan kebingungan para pemangku kepentingan yang berdampak pada tidak efektifnya pelaksanaan pendidikan program pascasarjana.

Panduan baku mutu Pendidikan Program Pascasarjana ini memuat baku mutu beberapa aspek pendidikan yang bersifat dominan, yang meliputi: kualitas mahasiswa baru, proses dan mutu pembelajaran, proses penilaian, mutu lulusan, mutu ujian kualifikasi program doktor, mutu tesis dan disertasi, mutu pembimbing tesis dan disertasi, dan mutu dosen pengajar. Buku panduan ini merupakan rujukan yang harus diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program pendidikan pascasarjana.

## **1.1. Acuan baku mutu**

Panduan baku mutu program pascasarjana ini dibuat dengan mempertimbangkan dan memerhatikan berbagai peraturan perundangan yang berlaku yang meliputi:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Rencana Induk Pengembangan (Renip) ITS 2015-2045.
- Rencana Strategis (Renstra) ITS 2015-2020.
- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS.

## **1.2. Visi, Misi dan Tujuan ITS**

Visi, misi dan tujuan ITS sebagaimana telah ditetapkan dalam Statuta ITS adalah:

**VISI:**

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang menunjang industri dan kelautan yang berwawasan lingkungan.

**MISI:**

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan manajemen yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Penjabaran misi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan manajemen, adalah:

**MISI BIDANG PENDIDIKAN:**

- a. menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan kurikulum, Dosen, dan metode pembelajaran berkualitas internasional;
- b. menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki moral dan budi pekerti yang luhur; dan
- c. membekali lulusan dengan pengetahuan kewirausahaan berbasis teknologi.

**MISI BIDANG PENELITIAN**

Berperan secara aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang kelautan, lingkungan dan permukiman, energi, serta teknologi informasi dan komunikasi yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan penelitian yang berkualitas internasional.

**MISI BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT**

Memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk ikut serta dalam menyelesaikan problem yang dihadapi oleh masyarakat,

industri, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dengan mengedepankan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.

## **MISI BIDANG MANAJEMEN**

- a. pengelolaan ITS dilakukan dengan memperhatikan prinsip tata pamong yang baik yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. menciptakan suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan perguruan tinggi lain, industri, masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### **1.3. Capaian Pembelajaran Lulusan**

Setiap lulusan program pendidikan pascasarjana ITS harus memiliki kompetensi yang meliputi 4 aspek, yaitu: sikap, ketrampilan umum, pengetahuan dan ketrampilan khusus. Dua aspek yang terakhir, yakni: pengetahuan dan ketrampilan khusus, wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi yang dinyatakan dalam kurikulum. Aspek sikap harus dimiliki oleh setiap lulusan pascasarjana ITS, sedangkan aspek ketrampilan umum sesuai dengan tingkat program dan jenis pendidikan.

#### **1.3.1. Rumusan Sikap**

Setiap lulusan program pendidikan pascasarjana harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;

- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- k. berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna; dan
- l. bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki.

### **1.3.2. Rumusan Ketrampilan Umum**

#### **PROGRAM MAGISTER TERAPAN**

Lulusan Program Magister Terapan wajib memiliki ketrampilan umum sebagai berikut:

- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, karya desain, produk seni, atau

- inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan;
- b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
  - c. mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
  - d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multi disiplin;
  - e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian eksperimental terhadap informasi dan data;
  - f. mampu mengelola, mengembangkan dan meningkatkan mutu kerja sama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan kualitas hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan;
  - g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
  - h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data prototipe, karya desain atau produk seni dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
  - i. mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional;
  - j. mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam mengembangkan pengetahuan; dan

- k. mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya.

## **PROGRAM MAGISTER**

Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;

- f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejauh di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
- i. mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional;
- j. mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam mengembangkan pengetahuan; dan
- k. mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya.

## **PROGRAM DOKTOR**

Lulusan Program Doktor wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
- c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam

rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;

- d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
- e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
- f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumber daya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengaman-kan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga;
- i. mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional;
- j. mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam mengembangkan pengetahuan; dan
- k. mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya.

## **BAB II**

# **BAKU MUTU PENDIDIKAN PROGRAM**

## **PASCASARJANA**

Baku mutu pendidikan program pascasarjana ditetapkan untuk menjamin pelaksanaan program pascasarjana yang meliputi masukan, proses dan luaran dapat berlangsung dengan baik untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

### **2.1. Baku Mutu Mahasiswa Baru**

#### *2.1.1. Program Magister*

Mahasiswa baru Program Magister harus memenuhi syarat akademik dan administratif sebagai berikut:

##### Syarat Akademik

1. Lulus sarjana dari program studi yang terakreditasi minimal B dengan IPK  $\geq 3,00$  (skala 4).
2. Lulus ujian masuk Program Magister yang meliputi: tes potensi kemampuan akademik (TPKA) (minimal 450), TEFL atau yang setara (minimal 450), tes materi bidang (minimal 66), dan wawancara (minimal 66).
3. Bagi calon mahasiswa baru dari program sarjana yang tidak sebidang atau beda jenis program pendidikannya harus mengikuti peraturan rekognisi pembelajaran lampau (RPL).

##### Syarat Administratif

1. Menyerahkan 2 (dua) buah surat rekomendasi dari orang yang mengetahui latar belakang kemampuan dan ketrampilan dalam aspek umum dan kemampuan akademis. Surat rekomendasi bisa berasal dari: mantan dosen, mantan dosen pembimbing,

- pimpinan Departemen/ Fakultas universitas asal, atau pimpinan instansi asal.
2. Menyerahkan rencana penelitian yang akan dilakukan di Program Magister.
  3. Menyerahkan surat kesanggupan untuk mematuhi ketentuan/peraturan akademik dan keuangan yang berlaku.

### ***2.1.2. Program Doktor***

Mahasiswa Program Doktor harus memenuhi syarat akademik dan administratif sebagai berikut:

#### **Syarat Akademik:**

1. Lulus program magister dari program studi yang terakreditasi minimal B dengan IPK  $\geq 3,00$  (skala 4); atau lulus program sarjana dari program studi yang sama dengan akreditasi A dengan IPK  $\geq 3,25$  (skala 4).
2. Lulus ujian masuk Program Doktor yang meliputi: tes potensi kemampuan akademik (TPKA) (minimal 450), TEFL atau yang setara (minimal 477), tes materi bidang (minimal 66), dan wawancara (minimal 66).
3. Bagi calon mahasiswa baru dari program magister yang tidak sebidang atau beda jenis program pendidikannya harus mengikuti peraturan rekognisi pembelajaran lampau (RPL).

#### **Persyaratan Administratif**

1. Menyerahkan formulir persetujuan calon pembimbing dan diketahui Kepala program studi pascasarjana.
2. Menyerahkan 2 (dua) buah surat rekomendasi dari orang yang mengetahui latar belakang kemampuan dan ketrampilan dalam aspek umum dan kemampuan akademik. Surat rekomendasi bisa berasal dari: mantan dosen, mantan dosen pembimbing, pimpinan Departemen/Fakultas universitas asal, atau pimpinan instansi asal.

3. Menyerahkan daftar publikasi hasil penelitian yang telah dikerjakan sesuai dengan bidang yang ditekuni (termasuk skripsi/ tugas akhir S1 dan tesis S2).
4. Menyerahkan rancangan usulan disertasi sesuai dengan format yang telah ditentukan.
5. Menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk memenuhi ketentuan/ peraturan akademik dan keuangan yang berlaku di ITS.

## 2.2. Baku Mutu Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum program studi pascasarjana ITS dirancang untuk menjamin agar lulusan memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum program studi pascasarjana harus dilengkapi dengan dokumen yang berisi:

1. Beban studi:
  - a. Program magister terapan: 36 sks setelah menyelesaikan program sarjana terapan atau program sarjana;
  - b. Program doktor terapan: 42 sks setelah menyelesaikan program magister terapan, magister, atau spesialis;
  - c. Program magister: 36 sks setelah menyelesaikan program program sarjana atau sarjana terapan;
  - d. Program doktor: 42 sks setelah menyelesaikan program magister, magister terapan, atau spesialis;
2. Tujuan pendidikan program studi pascasarjana yang berisi pernyataan profil lulusan yang dapat dinyatakan secara umum atau spesifik.

3. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi, yang terdiri dari:
  - a. Sikap
  - b. Ketrampilan Umum
  - c. Pengetahuan dan
  - d. Ketrampilan Khusus
4. Keterkaitan CPL dengan bahan kajian dan mata kuliah yang berisi tabel/matriks yang menunjukkan keterkaitan CPL dengan bahan kajian dan mata kuliah.
5. Struktur mata kuliah setiap semester, yang berisi pohon mata kuliah yang mampu menunjukkan prasyarat mata kuliah dan posisi mata kuliah di setiap semesternya.
6. Sumber daya manusia, yang berisi daftar mata kuliah beserta nama pengampunya dilengkapi dengan penjelasan bidang keilmuan, jenjang pendidikan dan jenjang keahlian.
7. Sarana dan Prasarana, yang dapat berupa: perangkat lunak, laboratorium, studio, serta ruang kelas dan perlengkapannya.
8. Penilaian pembelajaran, yang berisi panduan pedoman untuk dosen dalam mengukur ketercapaian capaian mata kuliah.
9. Silabus dan rencana pembelajaran semester (RPS). Perencanaan proses pembelajaran ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS paling sedikit harus memuat:
  - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  - b. CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
  - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL;
  - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e. Metode pembelajaran;

- f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahapan pembelajaran;
- g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. Daftar referensi yang digunakan.

### **2.3. Baku Mutu Pembelajaran dan Penilaian**

Untuk menjamin agar lulusan program studi pascasarjana dapat memenuhi CPL program studi pascasarjana, proses belajar-mengajar harus terselenggara dengan baik. Pembelajaran menyangkut proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan tertentu. Persyaratan mutu proses pembelajaran dan penilaian berikut ini harus diterapkan dalam proses pendidikan program pascasarjana ITS.

1. Proses pembelajaran harus berpusat pada mahasiswa.
2. Proses pembelajaran harus mampu menumbuhkan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya pada saat dan setelah masa studi.
3. Mahasiswa harus memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang tujuan setiap proses pembelajaran, cara penilaian, dan tingkat keberhasilan yang dicapai.
4. Mahasiswa harus memperoleh umpan balik yang jelas dan akurat tentang kemampuannya serta mendapat arahan yang jelas dalam rangka mendukung usaha untuk memperbaiki dan mengembangkan diri.
5. Metode pembelajaran yang diterapkan harus efisien dan efektif dalam mengembangkan interaksi akademik antara dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
6. Penilaian yang diterapkan harus jelas, obyektif dan transparan.

7. Rencana pembelajaran disusun dan dilaksanakan dengan baik serta dikendalikan dengan sistem monitoring dan evaluasi yang memadai.
8. Mahasiswa harus mendapat informasi yang jelas tentang fasilitas pembelajaran, kesempatan beasiswa, kegiatan penelitian dan kegiatan akademik lainnya.
9. Bahan pembelajaran harus relevan, terkini, mengarah pada pembentukan kompetensi dan kemampuan yang jelas, dan dapat memotivasi dan mengembangkan inovasi serta kreativitas mahasiswa.
10. Pedoman tertulis yang lengkap tentang prosedur dan proses pembimbingan penelitian, penyusunan dan penulisan tesis, disertasi, dan karya-karya lain, harus disediakan dan bisa diakses dengan mudah oleh mahasiswa.
11. Sarana dan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendiseminasi hasil penelitiannya dan karya ilmiah lainnya harus disediakan.
12. Catatan kemajuan proses belajar tiap mahasiswa yang berisi penilaian kemajuan dan keberhasilan belajar mahasiswa, harus disampaikan secara periodik untuk bisa digunakan sebagai umpan balik.

## **2.4. Baku Mutu Kelulusan**

### ***2.4.1. Baku Mutu Lulusan Program Magister***

Untuk lulus dari Program Magister, mahasiswa harus memenuhi baku mutu sebagai berikut:

1. Telah menyelesaikan semua beban studi minimal 36 sks, termasuk tesis dalam waktu maksimal 8 (delapan) semester.
2. Memiliki indek prestasi kumulatif (IPK)  $\geq 3,00$ , tanpa nilai D dan E, dan nilai C maksimal 20% dari jumlah sks yang dipersyaratkan.

3. Telah mempublikasikan hasil penelitian yang berkaitan dengan tesis dalam makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah nasional terakreditasi, atau telah diterima di jurnal internasional, atau telah dipresentasikan secara oral di seminar internasional bereputasi.  
Seminar internasional bereputasi adalah seminar internasional yang terindeks, diikuti oleh lebih dari 5 negara, dan akan dipublikasikan pada proceeding terindeks.
4. Telah memenuhi persyaratan kemampuan bahasa Inggris dengan nilai TEFL  $\geq 477$ . Nilai TEFL (hasil test di UPT Bahasa ITS) yang diperoleh ketika tes masuk pada jenjang yang sama dapat diakui sebagai syarat lulus.

#### ***2.4.2. Baku Mutu Kelulusan Program Doktor***

Untuk lulus dari Program Doktor, mahasiswa harus memenuhi baku mutu sebagai berikut:

1. Lulus mata kuliah wajib, ujian kualifikasi, ujian tertutup, dan ujian terbuka.
2. Telah mengikuti seminar kemajuan disertasi yang diselenggarakan program studi minimal satu kali setiap semester setelah lulus ujian kualifikasi. **Jika tidak mengikuti satu kali seminar kemajuan disertasi, maka dianggap mengundurkan diri.**
3. Telah menyelesaikan semua beban studi minimal 42 sks termasuk disertasi dan ditempuh paling lama 14 semester bagi lulusan program magister sebidang.
4. Telah menyelesaikan semua beban studi minimal 70 sks termasuk disertasi dan paling lama 14 semester dari lulusan sarjana.
5. Lulus seluruh beban studi yang disyaratkan sesuai dengan program studi masing-masing dengan nilai minimal B.
6. Nilai ujian disertasi minimal B.

7. Telah mempublikasikan hasil penelitian yang berkaitan dengan disertasinya minimal satu makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi atau satu makalah yang telah diterima di jurnal internasional bereputasi dan satu makalah yang telah dipresentasikan secara oral di seminar internasional bereputasi.

Jurnal Internasional bereputasi adalah jurnal internasional yang terindeks Scopus dengan kualifikasi Q1, Q2, Q3, atau Q4, atau jurnal internasional yang terindeks Thomson Reuters dengan impact factor lebih dari 0,01.

8. Telah memenuhi persyaratan kemampuan bahasa Inggris dengan nilai TEFL  $\geq 500$ . Nilai TEFL (hasil test di UPT Bahasa ITS) yang diperoleh ketika test masuk pada jenjang yang sama dapat diakui sebagai syarat lulus.

## **2.5. Baku Mutu Kelulusan Program Magister dan Doktor Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Mitra**

Mahasiswa program magister dan doktor kerjasama dengan perguruan tinggi mitra dinyatakan lulus program gelar bersama apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah menempuh dan dinyatakan lulus minimal 50% dari total beban sks yang disyaratkan ITS, tidak termasuk tesis/disertasi.
2. Telah menempuh dan dinyatakan lulus seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan di perguruan tinggi mitra melalui proses ekivalensi dengan sistem kurikulum ITS.
3. Telah memenuhi syarat publikasi ilmiah dan nilai bahasa asing.

## **2.6. Baku Mutu Ujian Kualifikasi, Ujian Tertutup, dan Ujian Terbuka Program Doktor**

Ujian kualifikasi program doktor terdiri dari ujian tulis penguasaan materi bidang dan ujian lisan rancangan usulan

penelitian. Ujian kualifikasi harus memenuhi persyaratan mutu sebagai berikut:

#### ***2.6.1. Persiapan Ujian Kualifikasi***

Ujian kualifikasi dapat dilaksanakan apabila peserta program doktor (PPD) telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Telah menyelesaikan perkuliahan yang wajib ditempuh minimal 6 (enam) sks dengan nilai minimal B.
2. Telah menyusun usulan penelitian disertasi dengan dibimbing oleh tim pembimbing.
3. Telah mendapat persetujuan tertulis dari tim pembimbing untuk mengikuti ujian kualifikasi.
4. Ujian kualifikasi harus sudah dilaksanakan paling lambat akhir semester keempat bagi lulusan program magister sebidang, akhir semester keenam bagi lulusan program magister tidak sebidang dan lulusan program sarjana sebidang.
5. Apabila butir (4) tidak dapat dipenuhi akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Akademik.

#### ***2.6.2. Ujian Kualifikasi Doktor***

Ujian kualifikasi doktor dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tim penguji terdiri dari tim pembimbing/promotor dan minimal dua orang penguji dari dalam ITS.
2. Ujian ditujukan terutama untuk melihat kemampuan mahasiswa dalam:
  - a. Bidang keilmuan, baik yang bersifat dasar maupun khusus.
  - b. Penguasaan metodologi penelitian pada bidang keilmuan terkait.
  - c. Penalaran termasuk kemampuan mengadakan abstraksi.
  - d. Sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.

3. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian kualifikasi apabila mendapat nilai minimal B.

#### ***2.6.3. Persyaratan Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka Doktor***

Pelaksanaan Ujian Tertutup harus memenuhi persyaratan mutu sebagai berikut:

1. Telah menyelesaikan perkuliahan yang wajib ditempuh dengan nilai minimal B.
2. Telah memenuhi persyaratan publikasi sesuai peraturan akademik ITS dan baku mutu publikasi.
3. Telah mendapatkan persetujuan dari seluruh promotor untuk maju sidang tertutup.
4. Menyerahkan buku disertasi yang telah ditanda tangani promotor.

Pelaksanaan Ujian Terbuka harus memenuhi persyaratan mutu sebagai berikut:

1. Menyelesaikan seluruh revisi yang diberikan pada saat sidang tertutup dengan bukti tanda-tangan di lembar revisi oleh seluruh penguji.
2. Menyerahkan buku akhir disertasi yang telah di tanda-tangani oleh seluruh penguji dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Telah memenuhi persyaratan kemampuan bahasa Inggris

#### ***2.6.4. Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka Doktor***

Ujian tertutup dan ujian terbuka doktor dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

4. Tim penguji terdiri dari tim pembimbing/promotor dan minimal tiga orang penguji. Salah satu anggota tim penguji **harus** berasal dari luar ITS.
5. Anggota tim penguji ujian tertutup dan ujian terbuka diusahakan sama.

6. Ujian ditujukan terutama untuk melihat kemampuan mahasiswa dalam:
  - a. Bidang keilmuan, baik yang bersifat dasar maupun khusus.
  - b. Penguasaan metodologi penelitian pada bidang keilmuan terkait.
  - c. Penalaran termasuk kemampuan mengadakan abstraksi.
  - d. Sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.
  - e. Menjelaskan hasil penelitian disertasinya secara sistematis dalam bidang keilmuannya.
7. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian tertutup/terbuka apabila mendapat nilai minimal B.

## **2.7. Baku Mutu Tesis dan Disertasi**

Pengerjaan tesis/disertasi harus didahului dengan usulan tesis/disertasi oleh mahasiswa. Berikut ini adalah baku mutu yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan usulan tesis, usulan disertasi, tesis, dan disertasi.

### ***2.7.1. Usulan Tesis***

1. Mengikuti format yang telah ditetapkan oleh ITS, yang paling tidak harus memuat:
  - a. Judul penelitian
  - b. Abstrak
  - c. Latar belakang
  - d. Perumusan masalah
  - e. Tujuan Penelitian
  - f. Kontribusi dan manfaat penelitian
  - g. Kajian pustaka
  - h. Metode penelitian
  - i. Jadwal pelaksanaan
  - j. Daftar pustaka
2. Sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing.

3. Mengandung unsur keterbaruan dan kebermanfaatan.
4. Sudah diseminarkan didepan tim pembimbing dan penguji, dan lulus dengan nilai minimal B.

#### **2.7.2. *Tesis***

1. Mengikuti format yang telah ditetapkan oleh ITS, yang paling tidak harus memuat:
  - a. Judul penelitian
  - b. Abstrak
  - c. Latar belakang
  - d. Perumusan masalah
  - e. Tujuan Penelitian
  - f. Kontribusi dan manfaat penelitian
  - g. Kajian pustaka
  - h. Metode penelitian
  - i. Hasil Penelitian
  - j. Daftar pustaka
2. Sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing.
3. Mengandung unsur keterbaruan dan kebermanfaatan.
4. Sudah diseminarkan didepan tim pembimbing dan penguji, dan lulus dengan nilai minimal B.

#### **2.7.3. *Usulan Disertasi***

1. Mengikuti format yang telah ditetapkan oleh ITS, yang paling tidak harus memuat:
  - a. Judul penelitian
  - b. Abstrak
  - c. Latar belakang
  - d. Perumusan masalah
  - e. Tujuan Penelitian
  - f. Kontribusi dan orisinalitas penelitian
  - g. Kajian pustaka

- h. Metode penelitian
  - i. Jadwal pelaksanaan
  - j. Daftar pustaka
2. Sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing.
3. Sudah diseminarkan di depan tim pembimbing dan penguji, dan lulus dengan nilai minimal B.
4. Seminar usulan disertasi difokuskan pada upaya untuk menilai unsur kebaruan, keorisinalitasan dan kebermanfaatan.

#### **2.7.4. Disertasi**

1. Mengikuti format yang telah ditetapkan oleh ITS, yang paling tidak harus memuat:
  - a. Judul penelitian
  - b. Abstrak
  - c. Latar belakang
  - d. Perumusan masalah
  - e. Tujuan Penelitian
  - f. Kontribusi dan orisinalitas penelitian
  - g. Kajian pustaka
  - h. Metode penelitian
  - i. Hasil Penelitian
  - j. Daftar pustaka
2. Sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing
3. Sudah diseminarkan didepan tim penguji yang terdiri dari tim pembimbing dan minimal tiga penguji yang salah satunya dari luar ITS, dan lulus dengan nilai minimal B.
4. Seminar disertasi difokuskan pada upaya untuk menilai unsur kebaruan, keorisinalitasan dan kebermanfaatan.

## **2.8. Baku Mutu Pembimbing Tesis dan Disertasi**

Untuk menjamin agar proses pembimbingan bisa mengarah pada keberhasilan memproduksi karya ilmiah yang bermutu tinggi, pembimbing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

### ***2.8.1. Persyaratan Umum***

1. Memiliki kualifikasi dan kewenangan sesuai Peraturan Akademik ITS.
2. Memiliki kemampuan dalam menentukan informasi dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran dan mutu pelaksanaan tesis/disertasi.
3. Memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang penelitian yang ditangani agar mampu memberi masukan-masukan yang tepat.
4. Memiliki rekam jejak penelitian yang relevan dengan bidang penelitian yang dikaji mahasiswa.
5. Melakukan pembimbingan secara teratur.
6. Membaca semua laporan yang ditulis oleh mahasiswa yang dibimbing dan mampu memberikan kritik membangun.
7. Berinisiatif mengenalkan kelompok peneliti dan asosiasi profesi di bidang keilmuan yang sama kepada mahasiswa yang dibimbing.
8. Mampu menjamin pencapaian baku mutu hasil pendidikan Program Pascasarjana ITS.
9. Membimbing maksimal 6 (enam) mahasiswa program doktor dan 6 (enam) mahasiswa program magister sebagai ketua tim pembimbing.

### ***2.8.2. Persyaratan menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Magister***

1. Berpendidikan doktor dari perguruan tinggi yang diakui Kemenristekdikti dan menduduki jabatan fungsional minimal Lektor.

2. Memiliki rekam jejak yang baik di bidang keahliannya yang ditunjukkan dengan karya yang dihasilkan dalam 5 tahun terakhir sebagai penulis utama dalam bentuk:
  - a. Minimal satu makalah dalam jurnal internasional bereputasi, atau yang dinilai setara yang bisa berupa prosiding seminar internasional bereputasi (ada proses *review*), satu bab buku, karya seni rupa/desain yang diakui secara internasional; atau
  - b. Minimal dua makalah dalam jurnal nasional terakreditasi yang berbeda, atau yang dinilai setara yang bisa berupa karya seni rupa/desain yang diakui secara nasional; atau
  - c. Minimal lima makalah dalam seminar nasional sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Aktif melakukan penelitian di bidang keahliannya.
4. Memiliki rekam jejak yang baik sebagai pembimbing penelitian.
5. Taat kepada kode etik dan memiliki integritas keilmuan yang baik.

#### ***2.8.3. Persyaratan menjadi Anggota Tim Pembimbing Program Magister***

1. Berpendidikan doktor dari perguruan tinggi yang diakui Kemenristekdikti dan menduduki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. Khusus untuk bidang seni, desain dan arsitektur, syarat ini bisa diganti dengan pengakuan kompetensi kepada yang bersangkutan oleh masyarakat keilmuan dan institusi.
2. Memiliki rekam jejak yang baik di bidang keahliannya yang ditunjukkan dengan karya yang dihasilkan dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai penulis utama dalam bentuk:
  - a. Minimal satu makalah dalam jurnal nasional terakreditasi, atau yang dinilai setara yang bisa berupa dua karya seni rupa/desain yang diakui secara nasional; atau
  - b. Minimal tiga makalah dalam seminar nasional sesuai dengan bidang keahliannya.

3. Aktif melakukan penelitian di bidang keahliannya.
4. Memiliki rekam jejak yang baik sebagai pembimbing penelitian.
5. Taat kepada kode etik dan memiliki integritas keilmuan yang baik.

#### *2.8.4. Persyaratan menjadi Penguji Ujian Tesis*

1. Berpendidikan doktor dari perguruan tinggi yang diakui Kemenristekdikti dan menduduki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. Khusus untuk bidang seni, desain dan arsitektur, syarat ini bisa diganti dengan pengakuan kompetensi kepada yang bersangkutan oleh masyarakat keilmuan dan institusi.
2. Memiliki rekam jejak yang baik di bidang keahliannya yang ditunjukkan dengan karya yang dihasilkan dalam 5 (lima) tahun terakhir dalam bentuk:
  - a. Minimal satu makalah dalam jurnal nasional terakreditasi, atau yang dinilai setara yang bisa berupa dua karya seni rupa/desain yang diakui secara nasional; atau
  - b. Minimal tiga makalah dalam seminar nasional sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Aktif melakukan penelitian di bidang keahliannya.
4. Memiliki rekam jejak yang baik sebagai pembimbing penelitian.
5. Taat kepada kode etik dan memiliki integritas keilmuan yang baik.

#### *2.8.5. Persyaratan menjadi Ketua Pembimbing Program Doktor*

1. Berpendidikan doktor dari perguruan tinggi yang diakui Kemenristekdikti dan menduduki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala.
2. Tidak memasuki usia pensiun dalam dua tahun ke depan ketika menerima mahasiswa baru.
3. Memiliki rekam jejak yang baik di bidang keahliannya yang ditunjukkan dengan karya yang dihasilkan dalam 5 (lima) tahun

terakhir sebagai penulis utama pada minimal satu makalah dalam jurnal internasional bereputasi, atau yang dinilai setara yang bisa berupa prosiding seminar internasional bereputasi (ada proses *review*), satu bab buku, karya seni rupa/desain yang diakui secara internasional.

4. Aktif melakukan penelitian di bidang keahliannya.
5. Memiliki rekam jejak yang baik sebagai pembimbing penelitian.
6. Taat kepada kode etik dan memiliki integritas keilmuan yang baik.

#### ***2.8.6. Persyaratan menjadi Anggota Pembimbing Program Doktor***

1. Berpendidikan doktor dari perguruan tinggi yang diakui Kemenristekdikti dan menduduki jabatan fungsional minimal Lektor. Khusus untuk bidang seni, desain dan arsitektur, persyaratan ini dapat diganti dengan pengakuan kompetensi yang bersangkutan oleh masyarakat keilmuannya.
2. Tidak memasuki usia pensiun dalam dua tahun ke depan ketika menerima mahasiswa baru.
3. Memiliki rekam jejak yang baik di bidang keahliannya yang ditunjukkan dengan karya yang dihasilkan dalam 5 (lima) tahun terakhir dalam bentuk:
  - a. Satu makalah dalam jurnal internasional bereputasi, atau yang dinilai setara yang bisa berupa dua karya seni rupa/desain yang diakui secara nasional minimal satu; atau
  - b. Satu makalah dalam jurnal nasional terakreditasi, atau yang dinilai setara yang bisa berupa dua karya seni rupa/desain yang diakui secara nasional; atau
  - c. Lima makalah dalam seminar nasional sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Aktif melakukan penelitian di bidang keahliannya.
5. Memiliki rekam jejak yang baik sebagai pembimbing penelitian.

6. Taat kepada kode etik dan memiliki integritas keilmuan yang baik.

#### **2.8.7. Persyaratan menjadi Penguji Ujian Kualifikasi**

1. Berpendidikan doktor dari perguruan tinggi yang diakui Kemenristekdikti dan menduduki jabatan fungsional minimal Lektor. Khusus untuk bidang seni, desain dan arsitektur, syarat ini bisa diganti dengan pengakuan kompetensi kepada yang bersangkutan oleh masyarakat keilmuan dan institusi.
2. Memiliki rekam jejak yang baik di bidang keahliannya yang ditunjukkan dengan karya yang dihasilkan dalam 5 (lima) tahun terakhir dalam bentuk:
  - a. Minimal satu makalah dalam jurnal internasional bereputasi, atau yang dinilai setara yang bisa berupa prosiding seminar internasional bereputasi (ada proses *review*), satu bab buku, karya seni rupa/desain yang diakui secara internasional; atau
  - b. Minimal lima makalah dalam seminar nasional sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Aktif melakukan penelitian di bidang keahliannya.
4. Memiliki rekam jejak yang baik sebagai pembimbing penelitian.
7. Taat kepada kode etik dan memiliki integritas keilmuan yang baik.

#### **2.9. Baku Mutu Pelaksanaan Program Pascasarjana dengan Perguruan Tinggi Mitra**

Program pendidikan gelar bersama dapat dilakukan oleh program studi yang serumpun dengan perguruan tinggi mitra dengan syarat sebagai berikut:

1. Program studi telah terakreditasi B oleh BAN PT.
2. Memiliki kesamaan beban studi paling sedikit 50% dari total beban studi.

3. Perguruan tinggi mitra harus memiliki reputasi yang baik. Untuk perguruan tinggi dalam negeri, harus terakreditasi BAN PT minimal B dan akreditasi program studi minimal sama dengan program studi di ITS.
4. Jika perguruan tinggi mitra luar negeri mensyaratkan kemampuan bahasa tertentu, akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian kerjasama antara ITS dengan perguruan tinggi mitra.

## **2.10. Baku Mutu Dosen Pengajar Program Studi Pascasarjana**

Untuk menjamin agar proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, dosen pengajar harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Berpendidikan doktor dari perguruan tinggi yang bereputasi baik.
2. Memiliki otoritas dalam menentukan informasi dan fasilitas yang diperlukan demi kelancaran dan mutu perkuliahan.
3. Memiliki bidang keahlian yang relevan dengan mata kuliah yang diampu.
4. Mampu berkomunikasi dengan baik dengan mahasiswa.
5. Mampu memberikan umpan balik atas kemajuan dan kemampuan belajar mahasiswa.
6. Membina paling banyak 4 (empat) mata kuliah di program studi pascasarjana sebagai penanggung jawab.

### **BAB III**

## **PROSEDUR PELAKSANAAN BAKU MUTU**

### **PROGRAM PASCASARJANA**

#### **3.1. Prosedur pelaksanaan baku mutu mahasiswa baru program magister dan doktor**

##### *Prosedur Kerja*

1. Direktorat Akademik membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister dan Doktor dan mengusulkan kepada Rektor untuk diterbitkan SK.
2. Rektor menerbitkan SK Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister dan Doktor.
3. Dekan, atas masukan dari Kepala Departemen, menetapkan kuota mahasiswa baru program magister dan doktor.
4. Direktorat Akademik menetapkan kuota mahasiswa baru untuk masing-masing program studi dan membuat jadwal proses seleksi mahasiswa baru program magister dan doktor.
5. Direktorat Akademik mengumumkan pendaftaran mahasiswa baru program magister dan doktor melalui [www.smits.its.ac.id](http://www.smits.its.ac.id).
6. Direktorat Akademik menerima dan mengelola berkas formulir pendaftaran dari calon mahasiswa berserta kelengkapannya secara *on line*.
7. Dekan mengkoordinir program studi di bawahnya untuk menyiapkan soal ujian masuk materi bidang.
8. Program studi melaksanakan ujian materi bidang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
9. Program studi melaksanakan tes wawancara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
10. Direktorat Akademik mengundang para Dekan untuk melakukan rapat seleksi penerimaan mahasiswa baru

berdasarkan hasil ujian masuk dan usulan dari Kepala Program Studi.

11. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyiapkan SK Rektor penetapan calon mahasiswa baru berdasarkan hasil rapat seleksi penerimaan mahasiswa baru.
12. Rektor menerbitkan SK penetapan penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana.
13. Direktorat Akademik mengumumkan hasil seleksi melalui laman [www.smits.its.ac.id](http://www.smits.its.ac.id) beserta jadwal pendaftaran ulang.
14. BAPKM melakukan pendaftaran ulang mahasiswa setelah penetapan mahasiswa baru dengan SK Rektor.

### **3.2. Prosedur Pelaksanaan Baku Mutu Kurikulum**

#### *Prosedur Kerja*

1. Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara periodik setiap 5 (lima) tahun.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan membentuk Tim Evaluasi Kurikulum ITS paling lambat 2 (dua) tahun sebelum periode pelaksanaan evaluasi kurikulum.
3. Rektor menerbitkan SK Rektor Tim Evaluasi Kurikulum ITS.
4. Dekan membentuk Tim Evaluasi Kurikulum untuk setiap program studi yang ada di bawahnya dengan SK Dekan.
5. Tim Evaluasi Kurikulum ITS menyusun draf buku panduan evaluasi kurikulum ITS.
6. Rektor mengirim draf buku panduan evaluasi kurikulum kepada Senat Akademik untuk dimintakan persetujuan.
7. Tim Kurikulum Program Studi dengan koordinasi dekan masing-masing mengevaluasi kurikulum menggunakan buku panduan evaluasi kurikulum yang telah disetujui Senat Akademik.
8. Direktorat Akademik menyusun peraturan akademik bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi kurikulum oleh program studi.

9. Hasil evaluasi kurikulum di tingkat program studi dikirimkan ke Direktorat Akademik untuk dikompilasi dan diperiksa kesesuaiannya dengan panduan kurikulum.
10. Direktorat Akademik menyusun draf buku panduan ekivalensi kurikulum bersama dengan dekan.
11. Rektor mengirim draf panduan ekivalensi kurikulum kepada Senat Akademik untuk dimintakan persetujuan.
12. Program studi dengan pengawasan Fakultas melaksanakan ekivalensi kurikulum 3 (tiga) bulan sebelum kurikulum baru efektif berlaku.
13. Hasil ekivalensi dilaporkan ke Direktur Akademik dan selanjutnya dikirimkan ke BAPKM untuk dimasukkan ke dalam SIM Akademik.

### **3.3. Prosedur Pelaksanaan Baku Mutu Pembelajaran dan Penilaian**

#### *Prosedur Kerja*

1. Program studi pascasarjana menyusun jadwal kuliah beserta dosen pengampu setiap mata kuliah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa perkuliahan dimulai.
2. Program studi pascasarjana mengusulkan kepada Fakultas/Departemen beban kerja masing-masing dosen untuk mengampu mata kuliah program magister dan program doktor.
3. Dekan menerbitkan SK pembebanan kerja masing-masing dosen dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Kepala BAPKM.
4. Program studi pascasarjana memasukkan jadwal kuliah ke SIM Akademik paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan FRS mahasiswa.
5. Program studi pascasarjana mengunduh daftar absensi setiap mata kuliah dari SIM Akademik.

6. Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan perkuliahan mengikuti silabus dan RPS yang tercantum dalam dokumen kurikulum selama 16 minggu (termasuk evaluasi) per semester.
7. Program studi pascasarjana melakukan pemantauan pelaksanaan perkuliahan dan melaporkannya kepada dekan setiap 4 minggu.
8. Dosen pengampu memasukkan nilai secara online melalui SIM Akademik paling lambat 2 minggu setelah masa perkuliahan berakhir.

### **3.4. Prosedur Pelaksanaan baku Mutu Lulusan**

#### ***Prosedur Kerja***

1. BAPKM melalui SIM Yudisium menyiapkan daftar nama mahasiswa calon lulusan yang telah memenuhi syarat akademik (jumlah sks tempuh dan syarat nilai).
2. Program studi pascasarjana memeriksa terpenuhinya syarat lainnya, yang meliputi: publikasi, TEFL, tesis/disertasi, dan syarat administrasi, terhadap daftar nama mahasiswa calon lulusan pada SIM Yudisium. Apabila calon lulusan memenuhi semua persyaratan, program studi pascasarjana mengusulkan untuk ikut yudisium dengan mencentang tombol ‘diusulkan’.
3. Program studi pascasarjana mencetak formulir dari SIM Yudisium dan menyerahkannya kepada Kepala Departemen sebagai bahan untuk rapat pra yudisium.
4. Kepala Departemen mengirimkan berkas hasil rapat pra yudisium kepada Dekan dan diteruskan kepada Komisi Pertimbangan Fakultas untuk dilakukan yudisium calon wisudawan.
5. Dekan mengirimkan hasil yudisum fakultas kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
6. Rektor dalam Rapat Pimpinan melakukan yudisium calon wisudawan. Khusus untuk program doktor, yudisium dilakukan

pada sidang terbuka promosi doktor dan dilaksanakan paling lambat 2 minggu sebelum wisuda.

7. Rektor menerbitkan SK lulusan yang berhak untuk diwisuda.

### **3.5. Prosedur Pelaksanaan Baku Mutu Ujian Kualifikasi Program Doktor**

#### *Prosedur Kerja*

1. Peserta Program Doktor (PPD) telah menyelesaikan perkuliahan yang wajib ditempuh minimal 6 (enam) sks dengan nilai minimal B.
2. PPD menyusun usulan penelitian untuk disertasi dengan dibimbing oleh tim pembimbing. Tim pembimbing memantau kemajuan penyusunan usulan penelitian minimal 1 (satu) bulan sekali.
3. Usulan penelitian yang telah disetujui oleh tim pembimbing diajukan kepada kepala departemen yang disertai dengan usulan nama Tim Penilai Ujian Kualifikasi dan Disertasi (TPUKD).
4. Dekan mengeluarkan SK penetapan TPUKD yang diusulkan oleh program studi/departemen.
5. TPUKD memeriksa usulan penelitian sebelum dilakukan penilaian dalam ujian kualifikasi.
6. Program studi pascasarjana menyusun jadwal ujian kualifikasi.
7. PPD menjalani ujian kualifikasi di depan TPUKD.
8. Program studi pascasarjana melaporkan hasil penilaian ujian kualifikasi kepada departemen untuk diteruskan ke fakultas.
9. Dekan mengeluarkan SK penetapan kandidat doktor.

### **3.6. Prosedur Pelaksanaan Baku Mutu Tesis**

#### *Prosedur Kerja*

1. Program studi pascasarjana menunjuk pembimbing tesis untuk setiap mahasiswa program magsiter dengan SK Dekan.
2. Mahasiswa menyampaikan usulan penelitian untuk tesis kepada pembimbing.
3. Pembimbing memeriksa usulan tesis apakah telah sesuai dengan baku mutu usulan tesis.
4. Mahasiswa mengerjakan penelitian sesuai dengan usulan penelitian setelah mendapatkan persetujuan pembimbing.
5. Pembimbing memantau penggerjaan penelitian mahasiswa minimal 1 (satu) bulan sekali.
6. Mahasiswa menyampaikan tesis berdasarkan hasil penelitian yang telah dikerjakan kepada pembimbing.
7. Pembimbing memeriksa tesis apakah sesuai dengan baku mutu tesis.
8. Mahasiswa menulis artikel jurnal untuk keperluan publikasi.
9. Program studi pascasarjana membuat daftar nama mahasiswa yang tesisnya telah disetujui oleh pembimbing dan menetapkan jadwal ujian tesis paling lambat 2 bulan sebelum yudisium ITS bagi mahasiswa yang tesisnya telah mendapat persetujuan pembimbing.
10. Program studi pascasarjana melaporkan hasil ujian tesis kepada departemen dengan melampirkan salinan artikel jurnal untuk diteruskan ke Fakultas.
11. Fakultas melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administratif bagi mahasiswa peserta ujian tesis dalam rangka persiapan yudisium.

### **3.7. Prosedur Pelaksanaan Baku Mutu Disertasi**

#### *Prosedur Kerja*

1. Kandidat doktor yang telah memenuhi syarat menyampaikan disertasi kepada tim pembimbing.
2. Tim pembimbing memeriksa disertasi apakah sesuai dengan baku mutu disertasi.
3. TPUKD, pembimbing, kepala program studi, dan kepala departemen menilai kelayakan administrasi PPD untuk mengikuti ujian disertasi. Sidang kelayakan dilaksanakan 2 minggu sebelum ujian tertutup.

Kelengkapan administrasi PPD terdiri dari jumlah sks mata kuliah yang sudah diambil, mengikuti seminar kemajuan disertasi secara periodik setiap semester, lulus ujian kualifikasi doktor, publikasi ilmiah dengan ketentuan afiliasi adalah ITS dengan coresponding author adalah promotor atau co-promotor, dan draft disertasi.

4. Program studi pascasarjana membuat daftar nama Kandidat Doktor yang lolos sidang kelayakan, dan disertasinya telah disetujui oleh tim pembimbing, serta menetapkan jadwal ujian disertasi paling lambat 2 bulan sebelum yudisium ITS.
5. Program studi pascasarjana melaporkan hasil ujian disertasi dengan dilampiri artikel jurnal kepada departemen untuk diteruskan ke fakultas.
6. Komisi Pertimbangan Fakultas melaksanakan ujian/sidang terbuka doktor.
7. Fakultas melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administratif mahasiswa yang sudah mengikuti ujian disertasi dalam rangka persiapan yudisium.

### **3.8. Prosedur Pelaksanaan Baku Mutu Pembimbing Tesis**

#### *Prosedur Kerja*

1. Program studi pascasarjana membuat profil dosen calon pembimbing tesis yang memuat bidang keahliannya dan mengumumkannya kepada mahasiswa yang akan mengambil tesis.
2. Mahasiswa melakukan konsultasi kepada calon pembimbing yang memiliki bidang keahlian yang menarik minatnya dan meminta persetujuan untuk menjadi pembimbing tesis. Persetujuan dosen dilakukan dengan mengisi formulir yang sudah disediakan dan menandatanganinya.
3. Mahasiswa menyerahkan formulir persetujuan yang telah ditanda tangani calon pembimbing kepada kepala program studi pascasarjana.
4. Kepala program studi pascasarjana mengusulkan calon pembimbing tesis kepada dekan melalui kepala departemen.
5. Dekan menerbitkan SK pengangkatan pembimbing tesis dengan mempertimbangkan beban kerja dosen yang diusulkan.

### **3.9. Prosedur Pelaksanaan Baku Mutu Pembimbing Disertasi**

#### *Prosedur Kerja*

1. Program studi pascasarjana membuat profil dosen calon pembimbing disertasi yang memuat bidang keahliannya kepada calon mahasiswa program doktor.
2. Calon mahasiswa melakukan konsultasi kepada calon pembimbing yang memiliki bidang keahlian yang menarik minatnya dan meminta persetujuan untuk menjadi pembimbing disertasi apabila diterima menjadi mahasiswa program doktor. Persetujuan dosen dilakukan dengan mengisi formulir yang sudah disediakan dan menandatanganinya.

3. Mahasiswa menyerahkan formulir persetujuan yang telah ditandatangani calon pembimbing bersamaan dengan formulir pendaftaran mahasiswa baru.
4. Kepala program studi pascasarjana mengusulkan calon pembimbing disertasi kepada dekan melalui kepala departemen untuk mahasiswa yang diterima dalam program doktor.
5. Dekan menerbitkan SK pengangkatan pembimbing doktor dengan mempertimbangkan beban kerja dosen yang diusulkan.

### **3.10. Menetapkan Tim Penilai Ujian Kualifikasi dan Disertasi (TPUKD)**

#### *Prosedur Kerja*

1. Kepala program studi pascasarjana mengusulkan calon tim penilai ujian kualifikasi dan disertasi kepada dekan melalui kepala departemen dengan mempertimbangkan beban kerja masing-masing dosen. Untuk ujian tertutup dan terbuka, salah satu anggota penguji/penilai harus berasal dari luar ITS.
2. Dekan menelaah kualifikasi calon penguji dan memutuskan:
  - a. Menerima calon penguji yang memenuhi syarat baku mutu.
  - b. Menolak calon tim penguji yang tidak memenuhi baku mutu dan meminta kepala program studi untuk mengusulkan lagi calon tim penguji.
3. Dekan menerbitkan SK tim penilai ujian kualifikasi dan disertasi (TPUKD).

### **3.11. Prosedur Pelaksanaan Baku Mutu Dosen Pengajar Program Pascasarjana**

#### *Prosedur Kerja*

1. Kepala program studi pascasarjana mengusulkan calon dosen pengajar kepada dekan melalui kepala departemen untuk semester berjalan dengan mempertimbangkan beban kerja dosen.
2. Dekan menelaah kualifikasi calon dosen pengajar dan mengambil keputusan:
  - a. Menerima usulan calon dosen pengajar yang memenuhi syarat baku mutu.
  - b. Menolak usulan calon dosen pengajar disertai alasan penolakan dan meminta kepala program studi untuk mengusulkan calon dosen lain.
3. Dosen menerbitkan SK pengangkatan dosen pengajar.

## **BAB IV**

# **PROSEDUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAKU MUTU PROGRAM PASCASARJANA**

### **4.1. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Mahasiswa Baru**

#### *Prosedur Kerja*

1. Tim Mutu Fakultas mengevaluasi dan memantau kesesuaian prosedur penerimaan mahasiswa baru program magister dan doktor dengan baku mutu penerimaan mahasiswa baru.
2. Hasil evaluasi disampaikan kepada dekan untuk diteruskan kepada Direktur Akademik.
3. Direktur Akademik mengadakan rapat dengan para dekan untuk membahas masalah-masalah mutu yang masih ditemui dan mengusulkan pelaksanaan perbaikan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk ditindak lanjuti.

### **4.2. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Pembelajaran dan Penilaian**

#### *Prosedur Kerja*

1. Tim Mutu Fakultas dikordinir oleh Kantor Penjaminan Mutu ITS menyusun indikator dan jadwal pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian.
2. Tim Mutu program studi pascasarjana melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan indikator dan jadwal yang telah ditetapkan.

3. Tim Mutu program studi pascasarjana melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala program studi pascasarjana untuk diteruskan kepada Kepala Departemen.
4. Kepala Departemen mengirim surat kepada dosen, yang berdasarkan hasil evaluasi, perkuliahanya belum memenuhi syarat untuk diujikan dan diberi kesempatan untuk menambah kuliah.
5. Hasil evaluasi program studi pascasarjana disampaikan kepada Tim Mutu Departemen untuk diteruskan kepada Tim Mutu Fakultas untuk dibahas lebih lanjut di tingkat fakultas.
6. Dekan menyampaikan usul perbaikan prosedur proses pembelajaran dan penilaian kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk dibahas dan ditindak lanjuti.

#### **4.3. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Lulusan**

1. BAPKM mengirimkan daftar nama mahasiswa yang telah memenuhi syarat kelulusan berdasarkan perolehan sks dan IPK yang diambil dari SIM Yudisium kepada Dekan.
2. Dekan menelaah isi laporan dan memberikan catatan apabila ada penyimpangan.

#### **4.4. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Ujian Kualifikasi Doktor**

1. Dekan melakukan pemeriksaan pada setiap pertengahan semester terhadap data peserta program doktor yang berhak ikut ujian kualifikasi.
2. Dekan mengirim surat kepada Kepala Departemen untuk memproses persiapan ujian kualifikasi bagi peserta program doktor yang sudah berhak.

3. Kepala Departemen melaporkan alasan penundaan bila peserta program doktor tidak dapat ikut ujian kualifikasi.
4. Dekan mencatat nama peserta ujian kualifikasi yang menunda ujiannya dan memprosesnya kembali pada semester berikutnya.

#### **4.5. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Tesis/ Disertasi**

1. Pembimbing harus memantau dan mengevaluasi kemajuan penggerjaan tesis/disertasi oleh mahasiswa yang dibimbing secara berkala dalam bentuk:
  - a. Asistensi paling sedikit sebulan sekali.
  - b. Presentasi dalam forum seminar kemajuan tesis/disertasi minimal 1 kali dalam 1 semester.
2. Pembimbing harus mengevaluasi naskah yang akan dipublikasikan dan memfasilitasi agar publikasi dapat terlaksana.
3. Pembimbing harus menelaah isi tesis/disertasi apakah sudah sesuai dengan baku mutu.